

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILU TAHUN 2019

Kpt 121/Kpts/KPU-KAB/018.434022/2019 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 121/KPTS/KPU-KAB/018.434022/2019 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN SUMBA TIMUR.

ABSTRAK : - berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) huruf C Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.

- Dasar Hukum PKPU ini adalah : UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 32 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 7 Tahun 2017, PKPU No. 23 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 33 Tahun 2018, Keputusan KPU No. 672/Pl.024-Kpt/06/KPU/II/2019.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ini diatur: Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sumba Timur.

Catatan:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret 2019.
- Lampiran 2 Halaman